



Humanis Mandiri Islami

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH (UMN AL WASHLIYAH)

SK. No. 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim: Jl. Garu II No. 02 Medan,
Kampus Abdurrahman Syihab: Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,
Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. (061) 7867044, Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page: <http://www.umnaw.ac.id> E-mail: info@umnaw.ac.id

SURAT KEPUTUSAN **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH** NOMOR : 077/UMNAW/A.16/2022

Tentang
Pengangkatan Dosen Pengasuh dan Penanggung Jawab Mata Kuliah
Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022

Bismillahirrohmaanirrahiim

Dengan Rahmat Allah SWT
Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah setelah :

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Semester Genap Tahun Akademik (T.A) 2021-2022 dilingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dimulai tanggal 24 Januari 2022.
b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang Dosen Pengasuh dan Penanggung Jawab Mata Kuliah pada Semester Genap T.A. 2021-2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Sistem Pendidikan Al Washliyah Tahun 2016
5. Keputusan PB SI Jam'iyatul Washliyah No. Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 tentang Statuta UMN Al Wahliyah.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Rektorat bersama seluruh Dekan Fakultas dan Ka.Prodi di lingkungan UMN Al Washliyah pada hari Jum'at 7 Januari 2022 di Ruang Rapat Salim Siregar.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Dosen Pengasuh dan Penanggung jawab Mata Kuliah pada Semester Genap T.A. 2021-2022 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa didalam proses pendidikan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Januari 2022
Rektor

Hardi Mulyono
NIDN 0111116303